



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Jl. Gungawa No. 27 ☎ (0421) 91390 Pangkajene Sidenreng 91511

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/1958a/2012

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

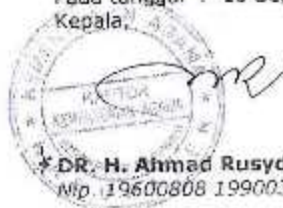
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan RA / Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA / Madrasah swasta di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. bahwa RA / Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- ✓ Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : Hasil Pemantauan dan Verifikasi oleh Kepala Seksi Maperda dan Kepala Seksi Pekaportren Kantor Kementerian Agama tanggal 7 September 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA / Madrasah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

- Kedua : Kepada RA / Madrasah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian RA / Madrasah dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penvelenggara pendidikan pada RA / Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA / Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene
Pada tanggal : 10 September 2012
Kepala,



Tembusan Yth.

- Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan)
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulsel

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIDRAP
Nomor : Kd.21.16/IV/PP.00/1958^A/2012
Tanggal : 10 September 2012

DAFTAR RA / MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA Dharma Wanita Kemenag Jl. Lanto Dg. Pasewang	101 2 73 14 0001	Kd.21.16/RA/01/2012
2.	RA DDI Dinar Jl. Air Panas No. 3 Lawawoi	101 2 73 14 0021	Kd.21.16/RA/02/2012
3.	MIS Az Zakiyah Lampiring Kompleks Transmigrasi Lampiring	111 2 73 14 0013	Kd.21.16/MI/01/2012
4.	MTs. PP Al Irsyad Jl. Poros Rappang-Pangkajene	121 2 73 14 0025	Kd.21.16/MTs/01/2012
5.			



Pangkajene, 10 September 2012
Kepala,

DR. H. Ahmad Rusydi, MM
Nip. 19600808 199003 1001